



PUTUSAN

Nomor : 04/G/2014/PTUN-PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:-----

1. MASLUN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Merak Rt.003/Rw.009, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, pekerjaan Petani Kebun;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;-----

2. KUSTANDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Merak Rt.004/Rw.009, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, pekerjaan Petani Kebun;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. EDWARDL. TAMBUNAN, SH.,MH;-----

2. AGUS SUJATMOKO, SH;-----

Keduanya warga negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Royal Serdam No. A.10 Pontianak, Kalimantan Barat, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2014;-----

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PENGGUGAT;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----M E L A W A N :-----

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA,
Tempat kedudukan di Jalan Arteri Supadio
Km. 12 No. 4-5 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing
bernama :-----

1. Nama : H. RICHARDO LASSA, SH
Nip : 196903021990031001
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan
2. Nama : LUTRIA NURHAYATI, SST
Nip : 198212242002122001
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan
3. Nama : DORINA HARTANIA, SH
Nip : 196408261986032001
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik
Pertanahan
4. Nama : SUPARYANI, SH.,MH
Nip : 197004201989032001
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah
Pemerintah

Keempatnya warga negara Indonesia, Tempat
kedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya,
Jalan Arteri Supadio Km. 12 No. 4-5 Sungai Raya,
Kabupaten Kubu Raya;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 19/ST-
61.12/II/2014, tanggal 20 Februari 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT;-----

II. IR. OHIRA SALIM, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal
di Jl. Imam Bonjol Gg. Kuantan No. 10, RT.005/RW.011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, pekerjaan Wiraswasta;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : CHRISTOF H. PURBA, SH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kantor Advokat Christof H. Purba, SH Law Office & Silicitors Jalan Zainuddin No. 17 Kota Pontianak, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT II INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 04/PEN-DIS/2014/PTUN-PTK tanggal 30 Januari 2014 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 04/PEN/MH/2014/PTUN-PTK tanggal 30 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 04/PEN/PP/2014/PTUN-PTK tanggal 5 Februari 2014 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04/PEN/HS/2014/PTUN-PTK tanggal 20 Februari 2014 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persidangan yang Terbuka Untuk Umum;-----
5. Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 04/G/2014/PTUN-PTK tanggal 13 Maret 2014;-----
6. Telah memeriksa berkas perkara beserta lampirannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah memeriksa surat-surat bukti, telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para pihak di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 23 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 23 Januari 2014 dengan Register Perkara Nomor : 04/G/2014/PTUN-PTK, gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 20 Pebruari 2014, mengemukakan dasar dan alasan Gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 10 Januari 2014, mengetahui bahwa di atas tanah Para Penggugat telah dipasang plang pengumuman untuk membangun perumahan, sehingga Para Penggugat menemui Pak RT setempat yang bernama JUMADI untuk mencari bukti hak yang dimiliki oleh DEVELOPER yang akan membangun perumahan tersebut, sehingga tanggal 11 Januari 2014 Para Penggugat mendapatkan poto copy sertipikat hak milik Nomor 199/Desa Sungai Kakap Tanggal 27 Mei 1994/Gambar Situasi Nomor 5866/1992 Tanggal 2 September 1992, Luas 45.640 M2, terakhir Tercatat Atas Nama Ir. OHIRA SALIM, dan gugatan ini diajukan ke PTUN Pontianak pada tanggal 23 Januari 2014, berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari;-----
2. Bahwa asal usul tanah Para Penggugat adalah hasil peninggalan atau pewarisan almarhum ASTAL dan almarhumah SARINA, karena almarhum ASTAL dan almarhumah SARINA selama hidupnya tidak memiliki anak atau keturunan, berdasarkan hukum, pewarisan jatuh kepada saudara kandung dari pihak almarhum ASTAL dan saudara kandung almarhumah SARINA, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam surat keterangan waris Tanggal 16 September 1996 dengan Register Surat Nomor 4/DS/IX/1996;-----

3. Bahwa Penggugat I mewarisi dari Pihak almarhum ASTAL dan Penggugat II mewarisi dari almarhumah SARINA, terhadap sebidang tanah adat dengan luas tanah ± 43.000 M2, Lebar Tanah ± 55 Depa Tangan dan Panjang ± 350 depa tangan, yang terletak di Pal 15 Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Dengan batas-batas tanahs sebagai berikut :-----
 - Utara berbatasan dengan : Tanah Objek Transmigrasi Parit Keladi Sui Kakap;-----
 - Timur berbatasan dengan : Tanah Objek Transmigrasi Parit Keladi Sui Kakap;-----
 - Selatan berbatasan dengan: Sungai Kakap;-----
 - Barat berbatasan dengan : Tanah waris-waris M. Maluk;-----
4. Bahwa Penggugat I mewakili semua kepentingan Hukum dari garis keturunan almarhum ASTAL berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Maret 2004 dan Penggugat II mewakili semua kepentingan Hukum dari garis keturunan almarhumah SARINA berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Januari 2014;-----
5. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah membuat kesepakatan pembagian Tanah Peninggalan almarhum ASTAL dan almarhumah SARINA berdasarkan Surat Penyerahan Tanah pada Tanggal 2 Nopember 1996;-----
6. Bahwa Tanah hasil peninggalan almarhum ASTAL dan almarhumah SARINA, masih dikuasai dan dikelola Para Penggugat sampai sekarang untuk pertanian padi dan berkebun pohon kelapa;-----
7. Bahwa sejak almarhum ASTAL meninggal dunia tanggal 13 Juli 1991 dan almarhumah SARINA meninggal tahun 1979 di Desa Sungai Kakap, terhitung selama 50 (lima puluh) tahun lebih, tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan dengan siapapun, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus masih diolah dan dikuasai Para Penggugat untuk pertanian sebagai mata pencaharian;-----

8. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat, TERGUGAT telah menerbitkan sertifikat hak milik atas nama orang lain yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 199/Desa Sungai Kakap Tanggal 27 Mei 1994/Gambar Situasi Nomor 5866/1992 Tanggal 2 September 1992, Luas 45.640 M2, terakhir Tercatat Atas Nama Ir. OHIRA SALIM, sehingga sangat merugikan Para Penggugat;-----

9. Bahwa selama Para Penggugat menguasai tanah atau menggarap tanah tersebut, tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun, sebagaimana tercatat nama-nama yang ada dalam sertifikat hak milik nomor 199, dan terbukti bahwa tanah tersebut sudah berulang kali digunakan sebagai jaminan utang atau pinjaman di Bank dengan nilai pinjaman uang yang melebihi harga tanah, sedangkan Para Penggugat selama menguasai tanah belum pernah dikomplain atau didatangi oleh Pihak Perbankan masalah tanah tersebut, sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 199/Desa Sungai Kakap Tanggal 27 Mei 1994/Gambar Situasi Nomor 5866/1992 Tanggal 2 September 1992, Luas 45.640 M2, terakhir Tercatat Atas Nama Ir. OHIRA SALIM hanya dijadikan tempat mencari keuntungan yang melawan hak dan melawan hukum, atau diduga sebagai tempat pencucian uang;-----

10. Bahwa Keberatan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :-----

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Thn 2004 :-----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

11. Bahwa Tergugat sudah melanggar ketentuan Perundang-undangan sebagaimana Para Penggugat sebutkan di bawah ini :---

➤ **Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960** :-----

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :-----

a. Pengukuran, perpetaan dan pengukuran tanah;-----

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;-----

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;-----

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya;-----

_ Bahwa dengan terbitnya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 199/Desa Sungai Kakap Tanggal 27 Mei 1994/Gambar Situasi Nomor 5866/1992 Tanggal 2 September 1992, Luas 45.640 M2, terakhir Tercatat Atas Nama Ir. OHIRA SALIM, di atas tanah milik Para Penggugat membuktikan telah terjadi ketidakpastian hukum yang merugikan Para Penggugat dan Tindakan Tergugat bertentangan Pasal 19 ayat (1);-----

_ Bahwa objek/fisik tanah sampai gugatan ini disampaikan oleh Para Penggugat masih digarap dan dikuasai secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus menerus untuk mata pencaharian hidup. Sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 199/Desa Sungai Kakap Tanggal 27 Mei 1994/Gambar Situasi Nomor 5866/1992 Tanggal 2 September 1992, Luas 45.640 M2, terakhir Tercatat Atas Nama Ir. OHIRA SALIM, jelas merupakan cacat hukum karena tidak dilakukan dengan penelitian dan pengecekan atas tanah secara nyata siapa yang sebenarnya pemilik tanah;-----

➤ **Menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah bagian kedua tentang asas penyelenggaraan pemerintahan Pasal 20 angka 1 dipaparkan tentang penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang teridi atas :-----**

- (1) Asas Kepastian Hukum adalah dalam rangka negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;-----
- (2) Asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;-----
- (3) Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;-----
- (4) Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;-----



(5) Asas proporsionalitas adalah asas mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;-----

(6) Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

(7) Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

(8) Asas efisiensi;-----

(9) Dan Asas efektivitas;-----

– Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah bagian kedua tentang asas penyelenggaraan pemerintahan, TERGUGAT telah melanggar Asas kepastian hukum, Asas keterbukaan, Asas akuntabilitas, Asas efisiensi;-----

12. Bahwa Tergugat juga harus tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :-----

a) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yaitu Terhadap Sertipikat Hak Milik yang terbit antara Tahun 1961 sampai tahun 1996;-----

Pasal 29 ayat (1) Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mencatat hapusnya sesuatu hak, jika kepadanya disampaikan : butir (a) salinan surat keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan atau salinan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk membatalkan hak itu. Butir (b) salinan surat keputusan pejabat



yang berwenang yang menyatakan bahwa hak itu dilepaskan. Butir (c) salinan surat keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan atau pejabat yang berwenang yang menyatakan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum;-----

Pasal 55 ayat (1) Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya. Ayat (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan. Ayat (3) Pencatatan hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun berdasarkan putusan Pengadilan dilakukan setelah diperoleh surat keputusan mengenai hapusnya hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1);-----

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu Sertipikat Hak Milik yang terbit antara Tahun 1997 sampai tahun 2013;-----

Pasal 52 ayat (1) Pendaftaran hapusnya sesuatu hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan membubuhkan catatan pada buku tanah dan surat ukur serta memusnahkan sertipikat hak yang bersangkutan, berdasarkan : butir (a) data dalam buku tanah yang disimpan di Kantor Pertanahan, jika mengenai hak-hak yang dibatasi masa berlakunya; butir (b) salinan surat keputusan pejabat yang berwenang, bahwa hak yang bersangkutan telah dibatalkan atau dicabut; butir (c) akta yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah dilepaskan oleh pemegang haknya;----

ayat (1) Dalam hal sertipikat hak atas tanah yang dihapus tidak diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan, hal tersebut dicatat pada buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan;-----

- c) PMNA / Kepala BPN No. 9 Tahun 1999, menurut Pasal 107 dapat dibatalkan apabila terdapat :-----

- 1) Kesalahan prosedur;-----
- 2) Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;-----
- 3) Kesalahan subyek hak;-----
- 4) Kesalahan obyek hak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Kesalahan jenis hak;-----
- 6) Kesalahan perhitungan luas;-----
- 7) Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;-----
- 8) Terdapat ketidak benaran pada data fisik dan/atau data yuridis; atau-----

13. Bahwa Para Penggugat secara fisik tanah secara terus menerus telah menguasai dan menggarap tanah untuk pertanian, yang didasarkan pada surat adat sebagai bukti hak atas tanah, merupakan bukti nyata, serta pengakuan masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah dari tanah tersebut, sehingga sudah sepantasnya Sertipikat Hak Milik Nomor 199/Desa Sungai Kakap Tanggal 27 Mei 1994/Gambar Situasi Nomor 5866/1992 Tanggal 2 September 1992, Luas 45.640 M2, terakhir Tercatat Atas Nama Ir. OHIRA SALIM, harus dinyatakan batal atau tidak sah, dan memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 199/Desa Sungai Kakap Tanggal 27 Mei 1994/Gambar Situasi Nomor 5866/1992 Tanggal 2 September 1992, Luas 45.640 M2, terakhir Tercatat Atas Nama Ir. OHIRA SALIM;-----

_ Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran, sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 199/Desa Sungai Kakap Tanggal 27 Mei 1994/Gambar Situasi Nomor 5866/1992 Tanggal 2 September 1992, Luas 45.640 M2, terakhir Tercatat Atas Nama Ir. OHIRA SALIM;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 199/Desa Sungai Kakap Tanggal 27 Mei 1994/Gambar Situasi Nomor 5866/1992 Tanggal 2 September 1992, Luas 45.640 M2, terakhir Tercatat Atas Nama Ir. OHIRA SALIM;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini;-----

“Jika pengadilan / majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran.”-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan Jawaban tertanggal 13 Maret 2014, dengan mengemukakan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.-----
2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **dimana gugatan sebenarnya tidak tepat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, oleh karena bila dilihat dari dalil-dalil gugatan penggugat maka sengketa tanah ini merupakan sengketa keperdataan, yaitu sengketa kepemilikan Hak Atas Tanah yang merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri, berdasarkan hal tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim karena jabatan (Ex Officio) menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.**-----
3. Bahwa secara hukum Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan untuk mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini berkenaan dengan kualitas Penggugat dalam mengajukan gugatan atas obyek tanah sengketa tidak jelas, kabur dan mengada-ada (Obscuure Libel) dikarenakan tidak ada kepentingan dan hubungan hukum antara tanah aquo dengan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dan mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara untuk menyatakan menolak gugatan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.-----

4. Bahwa Gugatan telah lewat waktu (kadaluarsa), berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 199/Sungai Kakap telah terbit sejak 27 Mei 1994 dan berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tertulis : *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau*



penerbitan sertifikat tersebut’. Oleh karena tersebut gugatan ini seharusnya tidak dapat diterima, dikarenakan sertifikat tanah sengketa aquo yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 199/Sungai Kakap, telah lewat waktu selama 20 tahun. Dan pada saat penerbitan sampai dengan didaftarkanya perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak ada pihak lain yang merasa keberatan. Berdasarkan hal tersebut mohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima karena telah lewat waktu atau kadaluarsa.-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dalam pokok perkara.-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan tegas.-----
3. Bahwa tanah yang menjadi obyek perkara adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 199/Sungai Kakap Atas Nama Ohira Salim seluas 45.640 M² dengan riwayat sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 199/Sungai Kakap tanggal 27 Mei 1994, seluas 45.640 M² sebagaimana diuraikan dalam GS Nomor 5866/1992 tanggal 2 September 1992 diterbitkan Atas Nama Marwi Bin Gonnim dan Astal Bin Umar.-----
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 474/83/Pem tanggal 30 April 1994 yang diketahui Camat Sungai Kakap No. 474/05/Pem tanggal 30 April 1994 sehubungan telah meninggalnya Astal Bin Umar pada tahun 1990 maka haknya telah beralih ke Marwi Bin Gonnim dan pendaftarannya telah tercatat tanggal 27 Mei 1994.-----
 - c. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 101/36/SK/1995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 1995 yang dibuat oleh PPAT Bunarto Bambang, SH dan pendaftarannya tercatat tanggal 28 Maret 1995 di Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak sertifikat tersebut telah beralih kepada Hartono Widjanaka.-----

- d. Bahwa berdasarkan Surat Risalah Lelang Nomor 288/2012 tanggal 14 September 2012 yang dibuat oleh Pejabat Lelang Mulyo Budi Cahyono, SH dan pendaftarannya telah tercatat tanggal 08 Nopember 2012 sertifikat tersebut telah beralih haknya kepada Ir. Ohira Salim.-----

Bahwa berdasarkan riwayat tersebut terbukti penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 199/Sungai Kakap terakhir tercatat atas nama Ir. Ohira Salim telah diterbitkan secara sah, sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

4. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada halaman 4 angka 11 adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa Tergugat dalam melakukan penerbitan sertifikat tanah sengketa aquo telah sesuai dengan Pasal 19 Ayat 1 UU No. 5 Tahun 1960 mengenai adanya kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanahnya dan telah dilakukan dengan penuh ketelitian sesuai data fisik dan yuridisnya.-----

5. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 yang menyatakan *"Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah bagian kedua tentang asas penyelenggaraan pemerintahan, Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas efisiensi", adalah dalil yang mengada-ada. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berlaku sejak 15 Oktober 2004 dan tidak berlaku surut terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 27 Mei 1994, sehingga mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aquo agar dalil-dalil tersebut ditolak atau setidaknya dikesampingkan.-----

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 5 angka 12 yang menyatakan *"Bahwa tergugat juga harus tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PP No. 10 Tahun 1961, pasal 29 ayat (1), pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), PP nomor 24 Pasal 55 ayat (1), PMNA/Ka BPN No. 9 tahun 1999 pasal 107"* adalah dalil yang prematur, dan perlu pembuktian, berdasar hal tersebut mohon majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus agar menolak dalil tersebut atau setidaknya mengesampingkan dalil tersebut sebelum ada pembuktian berdasar fakta hukum.
7. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat selebihnya dalam positem gugatannya adalah tidak relevan untuk dijawab satu persatu oleh karena dari uraian di atas telah dijawab secara keseluruhan atas positem Penggugat dimaksud dan terbukti dalil-dalil Penggugat dalam positem tersebut tidak dapat mendukung petitum gugatannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus perkara ini :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 199/ Desa Sungai Kakap Tanggal 27 Mei 1994; Gambar Situasi Nomor 5866/1992 Tanggal 2-9-1992 Luas 45.640 M² atas nama Ir. OHIRA SALIM, telah sesuai dengan ketentuan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku;-----

3. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 199/ Desa Sungai Kakap Tanggal 27 Mei 1994; Gambar Situasi Nomor 5866/1992 Tanggal 2-9-1992 Luas 45.640 M² atas nama Ir. OHIRA SALIM, adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

A T A U : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum, telah hadir pemegang sertipikat obyek sengketa bernama IR. OHIRA SALIM menyampaikan permohonan intervensi tertanggal 3 Maret 2014 intinya pemegang sertipikat tersebut ingin masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*, permohonan mana telah diputus oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor : 04/G/2014/PTUN-PTK tanggal 13 Maret 2014 dengan mendudukan pemohon intervensi tersebut sebagai pihak Tergugat II Intervensi, selengkapanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan menyampaikan Jawaban tertanggal 20 Maret 2014, dengan mengemukakan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* (Exceptie Van Onbeveogheid);-----
 - Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan perbuatan hukum perdata, yaitu melawan hukum yang dilakukan oleh



Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat.-----

- Bahwa selain itu, para Penggugat dalam gugatannya justru mempermasalahkan kepemilikan tanah yang terletak di Pal 15 Desa Sungai Kakap Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya.-----
Bahwa karena yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi para Penggugat dan kepemilikan terhadap sebidang tanah yang terletak di Pal 15 Desa Sungai Kakap Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Peradilan Umum dan bukan Peradilan Tata Usaha Negara karena merupakan perbuatan hukum keperdataan.-----

2. Gugatan para Penggugat kadaluarsa;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi mempunyai hak atas tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 199 Gambar Situasi Nomor 5866/1992 tanggal 2 September 1992, dengan luas 45.640 M2 atas nama Ir. Ohira Salim, dan diterbitkan dengan prosedur **yang sesuai** ketentuan peraturan perundang-undangan **yang secara sah berlaku saat itu**, yaitu :-----

- a. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 18 (1) Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula **dibukukan dalam daftar buku-tanah**. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu. (2) Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan



pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana **selama 2 bulan berturut-turut**. Kalau dianggapnya perlu maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain. (3) **Jika dalam waktu 2 bulan yang dimaksud dalam ayat (2)** pasal ini **tidak ada yang mengajukan keberatan**, maka hak atas tanah itu **dibukukan** oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan. **Jika ada yang mengajukan keberatan**, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah **menunda pembukuannya** sampai ada **keputusan hakim** yang membenarkan hak pemohon atas tanah itu. (4) Setelah pembukuan dilaksanakan maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah **diberikan kepada pemohon sertifikat-sementara**. Dengan demikian sangat jelas bahwa suatu bidang tanah yang **sudah diterbitkan sertifikat secara sah**, yang saat ini atas nama Tergugat II Intervensi yang memperoleh tanah tersebut sesuai dengan persyaratan dan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan ini, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu **tidak dapat lagi** menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam **jangka waktu selama 2 bulan berturut-turut** sejak permohonan diumumkan tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, apalagi terhadap objek tanah tersebut telah dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya yang sekarang atas nama Tergugat II Intervensi. Dengan demikian objek perkara a quo yang telah menjadi hak dari Tergugat II Intervensi tidaklah relevan lagi untuk digugat oleh para Penggugat karena telah melewati waktu keberatan dan penuntutan hak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.-----



- b. Berdasarkan pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka **pihak lain** yang merasa mempunyai hak atas tanah itu **tidak dapat lagi menuntut** pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu **5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu** telah **tidak mengajukan keberatan secara tertulis** kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau **tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan** mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.-----
- c. Bahwa di dalam gugatannya para Penggugat telah mendiami tanah tersebut sejak 50 (lima puluh) tahun yang lalu dan menerima kuasa demi kepentingan hukum dari garis keturunan ASTAL dan SARINA pada tanggal 23 Maret 2004 (Penggugat I) dan tanggal 17 Januari 2014 (Penggugat II), kemudian pada tanggal 10 Januari 2014 para Penggugat baru mengetahui jika tanah tersebut milik Tergugat II Intervensi, hal ini menunjukkan bahwa kejadian tersebut tidak sesuai dengan fakta karena sebelum pelaksanaan lelang dilakukan oleh KPKNL Pontianak, sudah diumumkan di koran mengenai pelaksanaan lelangnya dan pihak Bank BNI sering mengantar calon pembeli untuk melihat lokasi tanah yang akan dilelang tersebut, jadi tidak mungkin para Penggugat tidak mengetahuinya jika para Penggugat benar-benar sebagai penggarap secara terus menerus dan tidak terputus melakukan garapan pertanian di atas tanah tersebut.-----

Dengan demikian sangat jelas gugatan para Penggugat telah melewati waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini dan karenanya terhadap objek tanah yang disengketakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan lagi dari segi jangka waktu untuk diajukan gugatan oleh para Penggugat.-----

3. Penggugat tidak memiliki legal standing;-----

Bahwa Penggugat I (**MASLUN**) dan Penggugat II (**KUSTANDI**) dalam gugatannya menunjukkan bahwa para Penggugat **tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat**, karena apa yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai ahli waris dari **ASTAL** dan **SARINA**, tidak dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris yang sah dan **tidak mempunyai dasar hukum yang kuat** sebagai ahli waris. Bahkan para Penggugat tidak memiliki penetapan dari pengadilan yang berwenang yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari para pewaris. Sehingga jelas dalil para Penggugat yang menyatakan mereka sebagai pemilik sama sekali tidak berdasarkan hukum.-----

Bahwa apakah para Penggugat merupakan orang yang menguasai (bezitter)-----

Yang dimaksud menguasai atas suatu barang adalah mereka yang secara nyata menempatkan sesuatu barang tersebut dalam kekuasaannya.-----

Bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat, telah nyata bahwa obyek sengketa adalah secara nyata dalam kekuasaan Tergugat II Intervensi dan dilindungi oleh Hukum yang telah jelas letak dan batas-batasnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 199 tahun 1994 yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi.-----

4. Gugatan tidak jelas dan tegas (obscuur libel);-----

- Bahwa dalam gugatan para Penggugat pada posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau dasar hukum jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta. Sehingga dalil gugatan seperti tersebut tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. Sebagai contoh, Putusan MA No. 250 K/PDT/1984. Dalam kasus tersebut gugatan dinyatakan kabur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan dan sebagainya). Selain itu Penggugat tidak menjelaskan, siapa orang tuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan. Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur karena dianggap tidak memenuhi dasar gugatan. Tentang hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984.-----

- Kontradiksi antara Posita dengan Petitum-----

Bahwa dalam Posita gugatan para Penggugat mendalilkan bahwa ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam penerbitan sertipikat tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, namun di dalam petitum, Penggugat menuntut agar sertipikat tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sehingga antara posita dan petitum terjadi kontradiksi atau tidak ada korelasi antara keduanya.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Bahwa yang menjadi objek Gugatan dari Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 199/Desa Sungai Kakap tanggal 27 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 5866/1992 tanggal 2 September 1992, dengan luas 45.640 M2 terakhir tercatat atas nama Ir. Oira Salim.-----

Bahwa terhadap Gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi akan menanggapinya, namun Tergugat II Intervensi memohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II Intervensi dalam memperoleh alas hak atas tanah yang disengketakan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku dengan kronologis sebagai berikut :-----
 - Bahwa pada tanggal 14 September 2012, Tergugat II Intervensi mengikuti pelelangan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak;-----
 - Bahwa terhadap lelang yang diadakan tersebut, Tergugat II Intervensi menjadi peserta lelang yang mengajukan penawaran yang memenuhi syarat dan sah dalam pelaksanaan lelang tersebut;-----
 - Bahwa Tergugat II Intervensi melakukan penawaran terhadap sebidang tanah yang terletak di Jl. Sei. Kakap Raya RT. 025/009 Ds. Sungai Kakap Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya, luas tanah 45.640 M2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 199;-----
 - Bahwa harga penawaran yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi sebesar Rp. 1.700.500.000,- (satu milyar tujuh ratus juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa terhadap lelang yang dimenangkan oleh Tergugat II Intervensi tersebut, Tergugat II Intervensi telah menerima Salinan Risalah Lelang tersebut dengan No. 288 tanggal 14 September 2012;-----
 - Bahwa pada tanggal 08 November 2012 Tergugat II Intervensi melakukan balik nama terhadap sertipikat Hak Milik Nomor 199 Gambar Situasi Nomor 5866/1992 tanggal 2 September 1992 menjadi IR. OHIRA SALIM melalui BPN Kab. Kubu Raya;-----
- Bahwa sebelum dilakukan lelang, Sertipikat Hak Milik Nomor 199 Gambar Situasi Nomor 5866/1992 tanggal 2 September 1992, dengan luas 45.640 M2 tersebut pada tahun 1994 atas nama MARWI Bin DONNIM dan ASTAL Bin UMAR, namun karena pada tahun 1991 (sebelum Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan) ASTAL Bin UMAR meninggal dunia, maka MARWI Bin DONNIM melakukan balik nama atas namanya sendiri yaitu MARWI Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONNIM dengan dasar Surat Keterangan Waris No. 474/83/PEM tanggal 30 April 1994 yang diketahui Camat Sungai Kakap No. 474/05/PEM tanggal 30 April 1994 sehubungan telah meninggal dunia ASTAL Bin UMAR pada tahun 1991;-----

- Bahwa pada tahun 1995 MARWI Bin DONNIM menjual tanah tersebut kepada HARTONO WIDJANAKA sesuai dengan Akta Jual Beli No. 101/36/SK/1995 tanggal 14 Maret 1995, dibuat oleh dan dihadapan PPAT Kab. Pontianak Bunarto Bambang, SH, izin pemindahan hak No. 410.1-94-41-1995 tanggal 22 Maret 1995 dan dilakukan balik nama menjadi HARTONO WIDJANAKA;-----
- Bahwa pada tahun 2003 HARTONO WIDJANAKA menjadikan Sertipikat Hak Milik tersebut sebagai Hak Tanggungan I kepada PT. Bank Bukopin Jakarta dengan akta tanggal 25 Maret 2003 No. 103/APHT/Sungai Kakap/2003 dibuat dihadapan Notaris PPAT Kab. Pontianak Budi Effendi, SH;-----
- Bahwa pada tahun 2003 HARTONO WIDJANAKA kembali menjadikan Sertipikat Hak Milik tersebut sebagai Hak Tanggungan II kepada PT. Bank Bukopin Jakarta dengan akta tanggal 22 Agustus 2003 No. 249/APHT-Sungai Kakap/2003 dibuat dihadapan Notaris PPAT Kab. Pontianak Budi Effendi, SH;-----
- Bahwa telah dilakukan roya, perubahan hak dimaksudkan dalam buku tanah Hak Tanggungan No. 112/2003 dan No. 356/2003 telah dihapuskan (diroya), berdasarkan surat permintaan dari Pimpinan PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Pontianak No. 093/PTK-PIM/I/2008 tanggal 16 Januari 2008 yang di daftarkan di Kantor Pertanahan Kab. Pontianak pada tanggal 24 Juni 2008;-----
- Bahwa pada tahun 2008 HARTONO WIDJANAKA menjadikan Sertipikat Hak Milik tersebut sebagai Hak Tanggungan I kepada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Jakarta dengan akta tanggal 22 Agustus 2008 No. 179/2008 dihadapan Notaris PPAT se Kab. Pontianak Diana Misano Sigit Palupi, SH;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 HARTONO WIDJANAKA kembali menjadikan Sertipikat Hak Milik tersebut sebagai Hak Tanggungan II kepada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Jakarta dengan akta tanggal 16 Juli 2008 No. 409/2009 dihadapan Notaris PPAT se Kab. Kubu Raya Bunarto Bambang, SH;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Risalah Lelang No. 288/2012 tanggal 14 September 2012 dibuat dihadapan Mulyo Budi Cahyono, SH, Pejabat Lelang Kelas I Kantor Lelang Negara Pontianak, Tergugat II Intervensi melakukan balik nama atas namanya sendiri, IR. OHIRA SALIM;-----
- Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat halaman 2 poin 3 menyatakan luas tanah $\pm 43.000 \text{ M}^2$, lebar tanah ± 55 depa tangan dan panjang ± 350 depa tangan. Jika ukuran tanah tersebut dihitung berdasarkan depa, maka sesuai aturan umum adalah ukuran 1 (satu) depan sama dengan 1,8 M;-----
Lebar : 55 depa = 1,8 M x 55 depa = 99 M-----
Panjang : 350 depa = 1,8 M x 350 depa = 630 M-----
Luas : Panjang x Lebar = 630 M x 99 M = 62.370 M²-----
- Bahwa apabila tanah tersebut diukur dengan mengikuti aturan umum, maka tanah tersebut melebihi dari luas tanah di sertipikat (62.370 M²), sedangkan di dalam gugatan ukurannya kurang dari luas tanah di sertipikat (43.000 M²). Sehingga Tergugat II Intervensi menganggap bahwa para Penggugat menentukan luas tanah yang diakuinya sebagai miliknya tersebut adalah tidak berdasar dan terkesan asal-asalan, karena para Penggugat melakukan pengukuran hanya berdasarkan pada kira-kira saja;----
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Penggugat yang menyatakan mereka mengelola tanah tersebut untuk pertanian sebagai mata pencaharian, hal tersebut tidak serta merta membuktikan bahwa para Penggugat merupakan pemilik tanah tersebut. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah MARWI Bin DONNIM sejak awal telah mendiami dan mengelola tanah tersebut dan bahkan sampai saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini anak dan cucu MARWI Bin DONNIM masih mendiami dan mengelola tanah tersebut;-----

- Bahwa perlu diketahui oleh para Penggugat, jika sertipikat tersebut sebelumnya atas nama ASTAL Bin UMAR dan diterbitkan oleh Tergugat atas permohonan MARWI Bin DONNIM dan ASTAL Bin UMAR, sehingga tidak perlu diketahui dan siizin para Penggugat yang menganggap dirinya sebagai ahli waris dari ASTAL Bin UMAR dan SARINA;-----

Hal ini menunjukkan bahwa para Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar atau alasan memperoleh hak atas tanah tersebut, karena terbitnya objek perkara a quo atas permohonan MARWI Bin DONNIM dan ASTAL Bin UMAR;-----

- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 199/Desa Sungai Kakap tanggal 27 Mei 1994, Gambar Situasi No. 5866/1992 tanggal 2 September 1992, dengan luas 45.640 M2, sebelumnya telah berulang kali dijadikan sebagai jaminan di bank dengan nilai pinjaman uang yang melebihi harga tanah, karena itu tergantung dari kesepakatan antara kreditur dan debitur, namun kredit tersebut (hak tanggungan I akta tanggal 22 Agustus 2008 No. 179/2008) telah dibayar dengan kreditur kembali menjadikan sertipikat tersebut sebagai Hak Tanggungan II dengan akta tanggal 16 Juli 2009 No. 409/2009 dan nilai pinjaman yang wajar dan tidak melampaui harga tanah, sehingga hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai tempat pencucian uang sebagaimana anggapan para Penggugat;-----

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini saya Tergugat II Intervensi meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara a quo.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Tergugat II Intervensi sebagai pemegang yang sah terhadap Sertipikat Hak Milik No. 199 Gambar Situasi Nomor 5866/1992 tanggal 2 September 1992, dengan luas 45.640 M2 atas nama Ir. Ohira Salim.-----
3. Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 199 Gambar Situasi Nomor 5866/1992 tanggal 2 September 1992, dengan luas 45.640 M2 atas nama Ir. Ohira Salim adalah sah.-----
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.-----

SUBSIDAIR-----

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan Replik tertanggal 27 Maret 2014 dan terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Duplik tertanggal 10 April 2014 sedangkan pihak Tergugat II Intervensi telah pula menanggapi dengan menyampaikan Duplik (tanpa tanggal) April 2014, selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13 yang masing-masing telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan rincian sebagai berikut :-

1. Bukti P.1 : Surat Pernyataan Hilang tanggal 4 Juni 1979 (foto copy sesuai dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.2 : Surat Keterangan Warisan No. 4/DS/IX/1996 tanggal 16 September 1996 (foto copy sesuai dengan asli);----
3. Bukti P.3 : Surat Penyerahan tanggal 10 September 1991 (foto copy sesuai dengan asli);-----
4. Bukti P.4 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 2 Nopember 1996 (foto copy sesuai dengan asli);-----
5. Bukti P.5 : Surat Kuasa tanggal 23 Maret 2004 (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
6. Bukti P.6 : Surat Kuasa tanggal 17 Januari 2014 (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
7. Bukti P.7 : Surat Keterangan Kematian No. 474.2/06/PEM/2014 tanggal 21 Januari 2014 (foto copy sesuai dengan asli);-----
8. Bukti P.8 : Surat Keterangan Waris tanggal 21 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan asli);-----
9. Bukti P.9 : Surat Pernyataan JUMADI A. MA tanggal 09 Mei 2014 (foto copy sesuai dengan asli);-----
10. Bukti P.10 : Surat Pernyataan MASLUN dan KUSTANDI (tanpa tanggal) 2014 (foto copy sesuai dengan asli);-----
11. Bukti P.11 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) No. SPPT (NOP) : 61.02.040.012.002-0204.0 tanggal 02 Januari 2001 atas nama waris ASTAL (foto copy sesuai dengan asli);-----
12. Bukti P.12 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) No. SPPT (NOP) : 61.02.040.012.002-0204.0 tanggal 02 Januari 2002 atas nama waris ASTAL (foto copy sesuai dengan asli);-----
13. Bukti P.13 : Surat Keterangan Kematian Almarhum ASTAL BIN UMAR No. 474.2/54/KESRA/2014 yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Sungai Kakap tanggal 20 Mei 2014

(foto copy sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.9 yang masing-masing telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan rincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T.1 : Buku Tanah Hak Milik No. 199 Desa Sungai Kakap tanggal 27 Mei 1994, Gambar Situasi No. 5866/1992 tanggal 2 September 1992 luas 45.640 M² terakhir tercatat atas nama IR. OHIRA SALIM (foto copy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T.2 : 1 berkas Permohonan Peralihan Hak karena Lelang atas nama R. OHIRA SALIM (foto copy sesuai dengan asli);--
3. Bukti T.3 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 13 Juni 1987 (foto copy sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T.4 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 13 Juni 1989 (foto copy sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T.5 : Surat Keterangan Kepala Desa Sungai Kakap No. 593.3/92/PEM tanggal 16 Nopember 1990 (foto copy sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T.6 : Surat Pernyataan Penyaksian Hak Milik Tanah tanggal 8 Nopember 1990 beserta Sket Situasi Tanah dan KTP atas nama Marwi Connik (foto copy sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T.7 : Surat Pernyataan atas nama MARWI bin CONNIK 16 Nopember 1990 (foto copy sesuai asli);-----
8. Bukti T.8 : Surat Keterangan No. 209/61.12/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 (foto copy sesuai asli);-----
9. Bukti T.9 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 185/2012 tanggal 14 Mei 2012 (foto copy sesuai dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda T.II.Int.1 sampai dengan T.II.Int.10 yang masing-masing telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan rincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Int.1 : Sertipikat Hak Milik No. 199 Desa Sungai Kakap tanggal 27 Mei 1994, Gambar Situasi No. 5866/1992 tanggal 2 September 1992 luas 45.640 M² terakhir tercatat atas nama IR. OHIRA SALIM (foto copy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T.II.Int.2 : Kuitansi No. 0287/WKN.11/KNL.0106/2012 tanggal 18 September 2012 (foto copy sesuai dengan asli);-
3. Bukti T.II.Int.3 : Kutipan Risalah Lelang No. 288/2012 tanggal 01 Oktober 2012 (foto copy sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T.II.Int.4 : Salinan Risalah Lelang No. 288/2012 tanggal 14 September 2012, Pejabat Lelang Mulyo Budi Cahyono, Penjual PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (foto copy sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T.II.Int.5 : Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Regional Remedial & Recovery Jakarta No: RMV/4/2/1167, Hal: Roya Hak Tanggungan (foto copy sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T.II.Int.6 : Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Harian Pontianak Post pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 (foto copy sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T.II.Int.7 : Daftar Hadir Lelang tanggal 14 September 2012, Nomor RL : /2012, Penjual : PT. BNI (Persero) Tbk (foto copy sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T.II.Int.8 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, 2013 dan 2014 (foto copy sesuai dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.II.Int.9 : (foto copy sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T.II.Int.10:(foto copy sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan masing-masing bernama :-----

- SYARIF ACHMAD ABDULLAH, yang memberikan keterangan dibawah sumpah intinya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Astal;-----
 - Bahwa saksi dengar dari orang lain Astal meninggal tahun 1991 sedangkan isterinya meninggal lebih dulu dari Astal;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah itu kepunyaan Astal yang ia beli dari H. Umar, tetapi saksi memang tidak pernah diperlihatkan surat-surat kepemilikannya. Saksi pernah mendengar kalau surat-surat tanah itu pernah hilang;-----
 - Bahwa sewaktu masih hidup Astal yang menggarap tanah itu namun setelah ia meninggal dunia Maslun lah yang menggarapnya sedangkan Kustandi menyuruh orang lain yang menggarap;-----
 - Bahwa Maslun adalah keponakan Astal sedangkan Kustandi adalah keponakan isteri Astal;-----
 - Bahwa Astal dan isterinya tidak mempunyai keturunan;-----
 - Bahwa lokasi tanah itu terletak di Dusun Merak RT. 04 RW. 09 Sungai Kakap. Dulu tanah itu di RW. 12 RT.nya saksi lupa, karena ada pemekaran wilayah maka tanah itu sekarang berada di RT. 04 RW. 09 Sungai Kakap sedangkan luasnya adalah 90 x 400 atau 500 M² atau sekitar 4 hektar lebih;-----
 - Bahwa ahli waris Astal berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Pak Silan, Sarina dan Mak Siti;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Marwi ia adalah keponakan Astal anak dari Mak Siti sedangkan Mak Siti sendiri adalah adik kandung Astal;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1996 saksi pernah mendapat tembusan surat yang isinya tentang pembagian waris tanah milik Astal kepada para ahli warisnya yaitu Pak Silan mendapat bagian 40, Pak Sardin 30 dan Mak Siti 20;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah peninggalan Astal tersebut, Utara dengan tanah Transmigrasi, Timur dengan tanah Transmigrasi, Barat dengan tanah H. Yusuf dan Selatan dengan Jl. Raya Kakap. Dulu tanah itu luas sampai ke sungai berupa 1 (satu) hamparan lalu tanah itu dipotong 2 (dua) menjadi Jalan Raya Sungai Kakap;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Astal pernah menyerahkan tanah itu kepada keponakannya bernama Marwi;-----
- Bahwa di atas tanah itu ada rumah yang pernah ditempati oleh Mak Siti, sekarang rumah itu ditempati oleh anaknya Marwi yang biasa dipanggil Baharudin;-----

Bahwa keterangan saksi selebihnya dan selengkapya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

- JUMADI A. MA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah intinya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT. 04 RW. 09 Dusun Merak, Kecamatan Sungai Kakap dari tahun 1996 hingga sekarang;-----
 - Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa karena tanah itu masuk ke wilayah RT. saksi;-----
 - Bahwa tanah itu adalah kepunyaan Astal Bin Umar karena ia yang menggarap tanah itu luasnya 90 x 400 m lebih, jadi sekitar 4 hektar lebih. Kebetulan saksi juga pernah ikut mengenyam padi di tanah itu bersama-sama dengan Astal tahun 1979, tapi saksi memang tidak pernah melihat surat-suratnya namun saksi dengar setelah isterinya meninggal dunia, Astal ada kehilangan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat tanah dan emas. Kemudian tahun 1979 Astal membuat surat keterangan hilang. Adapun batas-batasnya Utara dengan tanah Transmigrasi, Timur dengan tanah Transmigrasi, Barat dengan tanah H. Yusuf dan Selatan dengan Jl. Raya Kakap;-----

- Bahwa isterinya Astal bernama Sarina meninggal tahun 1978 sedangkan Astal meninggal tahun 1991. Astal tidak memiliki keturunan dan dia mempunyai 2 (dua) orang keponakan bernama Mislun dan Kustandi tapi saksi dengar ada 1 (satu) orang keponakannya lagi yang tinggal di Madura bernama Silan;-----
- Bahwa sepeninggal Astal yang menggarap tanah itu adalah keponakannya bernama Maslun dan keponakan dari isterinya bernama Kustandi. Tapi Kustandi tidak menggarap langsung ia menyuruh orang lain menggarapnya;-----
- Bahwa di atas tanah itu ada rumah pondok yang ditempati oleh Mak Siti bersama anak angkatnya dan sewaktu Astal masih hidup, pondok itu sudah ada. Sekarang pondok itu ditempati oleh Mahrudin anak dari Marwi;-----
- Bahwa saksi pernah mendapat tembusan surat penyerahan tanah tahun 1996 dari Silan kepada Sardin Bin Mudiran dan Saeti dengan pembagian isteri Astal mendapat sepertiga bagian sedangkan sepupunya yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Mak Siti mendapat 20 m x 400 m lebih, Sardin mendapat 30 m x 400 m lebih dan keponakan yang di Madura mendapat bagian 10 m x 400 m lebih;-----
- Bahwa tahun 2013 saksi pernah mendapat foto copy sertifikat tanah tersebut dari Pegawai Bank BNI dimana ia memberitahukan kepada saksi bahwa tanah itu akan dilelang, lalu saksi memberitahukan informasi tersebut kepada Maslun dan Kustandi dan keduanya menyuruh saksi memfoto copynya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Astal pernah menyerahkan tanah itu kepada keponakannya bernama Marwi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi selebihnya dan selengkapny termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim, pihak Tergugat tidak menghadirkan saksi dalam perkara *a quo*, selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan masing-masing bernama :-----

- SAMSUDDIN, SH.,MH, yang memberikan keterangan dibawah sumpah intinya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala KPKNL Pontianak sejak Januari 2013 sampai dengan sekarang;-----
 - Bahwa tanah sengketa tersebut pernah dimohonkan lelang oleh PT. Bank BNI'46 Jakarta. Mengingat seluruh dokumen permohonan lelang sudah dicek kebenarannya dan syarat-syarat permohonan lelang sudah dipenuhi, maka selanjutnya dilakukanlah lelang terhadap tanah itu pada tanggal 14 September 2012 oleh Kantor KPKNL Pontianak dan kemudian didapatkanlah satu orang pemenang lelang bernama Ir. Ohira Salim;-----
 - Bahwa tahapan yang harus dilakukan sebelum dilakukan pelelangan adalah membuat pengumuman lelang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang merupakan syarat formal dan syarat mutlak dari permohonan tersebut yaitu yang pertama syarat formal dimana tanggal 16 Agustus 2012 melalui selebaran yang ditempelkan di Kantor PT. BNI'46 di Jakarta jadi sifatnya hanya himbuan semata sedangkan yang kedua yaitu syarat mutlak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tanggal 31 Agustus 2012 dilakukan pengumuman melalui iklan di Harian Pontianak Post;-----

- Bahwa selama proses pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau komplainnya;-----
- Bahwa pelaksanaan lelang dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dan menurut ketentuan di internal KPKNL pembeli/pemenang lelang dianggap sebagai pembeli yang beritikad baik oleh karena itu kepentingannya wajib dan harus dilindungi oleh hukum hal mana selaras dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1230 K/1980 tanggal 29 Maret 1982;----

Bahwa keterangan saksi selebihnya dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

- SAGIMIN, yang memberikan keterangan dibawah sumpah intinya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa lokasi tanah sengketa berbatasan dengan tanah saksi;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Astal Bin Umar dan sepengetahuan saksi tanah itu kepunyaan Astal Bin Umar;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah itu tapi saksi pernah melihat Surat Penyerahan tanah itu dari Astal ke Marwi tahun 1987, dimana saksi diajak Astal dan Marwi menyaksikan penyerahan tersebut di Kantor Desa yang juga dihadiri oleh Kepala Desa Sungai Kakap Alm. Sy. Ibrahim Abdullah pada tanggal 13 Juni 1987;-----
 - Bahwa sebelum diserahkan yang menggarap tanah itu adalah Astal, lalu setelah diserahkan tahun 1987 tanah itu digarap oleh Marwi sedangkan Astal karena sudah tua tidak menggarap lagi. Sekarang yang menggarap tanah itu Maharudin anak Marwi;-----
 - Bahwa luas tanah dalam surat penyerahan yang pertama dimana saksi ikut menandatangani adalah 90 m x 150 m;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Astal tidak mempunyai keturunan tapi saksi tidak tahu siapa saja ahli waris penggantinya;-----

Bahwa keterangan saksi selebihnya dan selengkapya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum Para Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulan masing-masing tertanggal 26 Juni 2014 sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan, selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya para pihak mohon Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimintakan untuk dinyatakan batal atau tidak syah dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 199/Desa Sungai Kakap tanggal 27 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 5866/1992 tanggal 2 September 1992, Luas 45.640 M2, terakhir tercatat atas nama Ir. Ohira Salim;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya masing-masing bertanggal 13 Maret 2014 dan 20 Maret 2014 telah memuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam replik bertanggal 27 Maret 2014 yang pada pokoknya menyangkal dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan tetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan duplik masing-masing bertanggal 10 April 2014 dan (tanpa tanggal) April 2014 yang pada pokoknya membantah dalil replik Para Penggugat dan tetap pada dalil jawabannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi Tanda P-1 s.d P-13 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang selengkapny terurai dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 s.d T.9 tanpa mengajukan saksi ataupun ahli yang selengkapny terurai dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II. Int.1 s.d T. II. Int.10 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang selengkapny terurai dalam duduk sengketa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim dan atas permintaan dari Para Penggugat, pada tanggal 13 Juni 2014 telah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa. Dalam pemeriksaan setempat tersebut para pihak telah menunjuk tanah masing-masing berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulan pada persidangan tanggal 26 juni 2014 sementara Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan sampai dibacakannya putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengajukan eksepsi sebagai berikut :-----

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak tepat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak karena sengketa tanah ini merupakan sengketa Keperdataan yang merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara;-----

- Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat (kadaluarsa) berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara dan berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengajukan eksepsi sebagai berikut :-----

- Bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo (exceptie van onbevoegheid);-----
- Bahwa gugatan Para Penggugat kadaluarsa;-----
- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing;-----
- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tegas (obscur libel);-----

Menimbang, bahwa dengan memcermati eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat mengelompokan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :-----

- Bahwa eksepsi Tergugat point pertama termasuk kelompok eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



point kedua dan ketiga termasuk kelompok eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan;-----

- Bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi point pertama termasuk kelompok eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi Tergugat II Intervensi point kedua sampai keempat termasuk kelompok eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara berurutan dimulai dari eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan, namun terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang sejenis akan dipertimbangkan secara bersamaan;-----

1.1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Para Penggugat tidak tepat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak karena sengketa tanah ini merupakan sengketa keperdataan yang merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri kemudian Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa para Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan perbuatan hukum perdata yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan juga memperlumaskan kepemilikan tanah yang terletak di Pal 15 Desa Sungai Kakap Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diatas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan sengketa yang timbul dalam perkara ini bukanlah sengketa tata usaha negara melainkan sengketa keperdataan;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa yang timbul dalam perkara ini adalah sengketa tata usaha negara ataulah sengketa keperdataan, Majelis Hakim akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :------

Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Istilah "sengketa" yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan penjelasan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara apabila sengketa tersebut memenuhi tiga kriteria Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

1. Objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Subjek sengketanya adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
3. Sengketanya timbul dibidang tata usaha negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu kriteria Sengketa Tata Usaha Negara tersebut di atas sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek sengketa dalam perkara ini adalah KTUN ataukah bukan, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa kriteria keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut :-----

- Harus berbentuk penetapan tertulis;-----
- Harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara;-----
- Harus berisi tindakan hukum tata usaha Negara;-----
- Harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Harus bersifat konkret, individual, dan final;-----
- Harus menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang bahwa setelah membaca dan menela’ah objek sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:-----

- Objek sengketa a quo adalah penetapan tertulis karena didalamnya terdapat penetapan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang ditujukan kepada Ir. Ohira Salim;-----
- Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak (sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya) dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) objek sengketa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (in casu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan pelaksana lainnya);-----
- Bersifat konkrit karena ada wujudnya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) objek sengketa, bersifat individual karena ditujukan kepada orang tertentu (in casu Ir. Ohira Salim), bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya dan;-----
- Menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak bagi pemegang Sertipikat tersebut untuk menguasai dan memanfaatkannya;-----

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Subjek sengketanya adalah orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memcermati gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti surat (khususnya bukti T.1 dan T.II.Int.1), keterangan saksi dan pengakuan para pihak ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat adalah Maslun dan Kustandi (in casu orang) dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya (in casu Pejabat Tata Usaha Negara) sehingga subjek dalam sengketa ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu antara orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap kriteria ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketanya timbul di bidang tata usaha negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa ataukah bukan, dengan kata lain Majelis Hakim akan menilai apakah inti pokok yang dipersoalkan oleh Para Penggugat adalah mengenai penerapan hukum ataukah mengenai persoalan hak Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab para pihak, bukti-bukti para pihak baik bukti surat ataupun bukti saksi dan pemeriksaan setempat di lokasi Objek sengketa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sama-sama mengakui tanah objek sengketa berasal dari ASTAL bin UMAR;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Syarif Achmad Abdullah, saksi Jumadi, A.Ma., dan saksi Sagimin menyatakan bahwa tanah objek sengketa berasal dari ASTAL bin UMAR;-----
- Bahwa tanah objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Hilang dari Astal Umar merupakan sebidang tanah pertanian seluas ± buka (lebar) 55 depa tangan dan panjang 350 depa tangan yang terletak di kampung Sungai Kakap kecamatan Sungai Kakap kabupaten Pontianak (vide bukti P.1);-----
- Bahwa Astal bin Umar memiliki istri bernama Sarinah namun tidak memiliki anak (vide bukti P.2);-----
- Bahwa Astal bin Umar memiliki 3 (tiga) orang saudara bernama Saidan alias P. Silan, Sarina dan Saeti; adapun istri Astal bin Umar yang bernama Sarinah memiliki 1 (satu) saudara bernama Sardin bin Mudiran (vide bukti P.2);-----
- Bahwa Astal telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1991 di desa Sungai Kakap kecamatan sungai Kakap kabupaten Sungai Kakap dan istrinya telah meninggal lebih dulu pada tahun 1978;-----
- Bahwa Astal bin Umar telah memberikan tanah objek sengketa kepada Marwi bin Connik yang merupakan keponakannya berdasarkan Surat Penyerahan Tanah bertanggal 13 Juni 1987 dan 13 Juni 1989 (vide bukti T.3 dan T.4);-----
- Bahwa saksi Sagimin menerangkan pernah menjadi saksi pada saat pembuatan surat penyerahan tanah objek sengketa dari Astal bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar kepada Marwi bin Connik pada tanggal 13 Juni 1987 di kantor desa sungai kakap;-----

- Bahwa Marwi bin Connik telah membuat surat pernyataan penyaksian hak milik tanah bertanggal 8 Nopember 1990 dan tanggal 16 Nopember 1990 yang menerangkan bahwa Marwi bin Connik memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan surat penyerahan tanah dari Astal bin Umar tertanggal 13 Juni 1989 (vide bukti T.6 dan T.7);-----
- Bahwa kepala desa sungai kakap telah membuat surat keterangan nomor : 593.3/92/PEM tanggal 16 nopember 1990 yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh Marwi bin Connik yang diperoleh dari penyerahan pamannya Astal bin Umar (vide bukti T.5);-----
- Bahwa pada tanggal 2 September 1992 telah terbit Gambar situasi objek sengketa nomor : 5866/1992 dan pada tanggal 27 Mei 1994 telah terbit Sertipikat objek sengketa yang telah mengalami beberapa kali peralihan pemegang hak terakhir atas nama Ir. Ohira Salim (vide bukti T.1 dan T.II.Int.1);-----
- Bahwa keluarga dari pihak Astal terutama Para Penggugat mengaku tidak mengetahui adanya penyerahan tanah objek sengketa dari Astal kepada Marwi bin Connik dan tidak mengetahui bahwa tanah peninggalan Astal telah diterbitkan sertipikat;-----
- Bahwa pada tanggal 16 September 1996 telah terbit surat keterangan warisan no. 4/DS/IX/1996 yang dikeluarkan oleh kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa dabung yang diketahui oleh Camat Geger dan Kepala KAU kec. Geger yang menerangkan bahwa Astal bin Umar dan Istrinya Sarina meninggalkan sebidang tanah kosong yang luasnya ± 43.000 M² (4,3 Ha). Dari perkawinan Astal dengan istrinya Sarinah tidak mempunyai anak sampai keduanya meninggal dunia, namun Astal bin Umar memiliki 3 (tiga) orang saudara bernama Saidan alias P. Silan, Sarina dan Saeti; adapun istri Astal bin Umar yang bernama Sarinah memiliki 1 (satu) saudara bernama Sardin bin Mudiran sehingga harta peninggalan dari Almarhum Astal adalah hak dari Ahli Waris tersebut (vide bukti P.2);-----

- Bahwa pada tanggal 10 september 1991 telah terbit surat penyerahan dari Mak Siti, Maslun dan Marwi bin Connik sebagai ahli waris dari pihak Almarhum Astal bin Umar kepada Sardin bin Mudiran sebagai ahli waris dari pihak Almarhumah Sarinah berupa sepertiga (1/3) bagian dari harta sepencaharian Almarhum Astal bin Umar (vide bukti P.3);-----
- Bahwa pada tanggal 2 Nopember 1996 telah terbit surat penyerahan tanah peninggalan Almarhum Astal bin Umar yang masih tersisa dengan lebar 90 meter dan panjang 427 meter terletak di desa sungai kakap kec. Sungai kakap kab. Pontianak (sekarang Kab. Kubu Raya) dari Saidan Alyas P. Silan kepada Sardin bin Mudiran lebar 30 meter dan Panjang 427 meter sebagaimana dalam surat penyerahan tanggal 10 September 1991 dan kepada Saeti lebar 20 meter dan Panjang 427 meter, selebihnya lebar 40 meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan panjang 427 meter untuk Saidan Alias P. Silan, namun terhadap bagian Saidan Alias P. Silan diserahkan kepada keponakannya bernama Mislun lebar 10 meter dan panjang 427 meter (vide bukti P.4);-----

- Bahwa saksi Jumadi, A.Ma. menjadi saksi dalam surat penyerahan tanah tanggal 2 Nopember 1996 sebagaimana yang termuat dalam bukti P.4;-----
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing membayar pajak bumi dan bangunan atas tanah objek sengketa (vide bukti P.11, P.12, T. II. Int.8);-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk lokasi yang sama terhadap tanah yang diklaim oleh masing-masing pihak walaupun ukurannya tidak persis sama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :-----

- Bahwa tanah yang diakui oleh Para Penggugat dengan tanah objek sengketa berada dalam lokasi yang sama dan memiliki riwayat tanah yang sama yaitu berasal dari Astal bin Umar;-----
- Bahwa terdapat surat yang saling bertentangan antara Surat Penyerahan Tanah dari Astal bin Umar kepada Marwi bin Connik bertanggal 13 Juni 1987 dan tanggal 13 Juni 1989 sebagaimana termuat dalam bukti T.3 dan T.4 dengan surat penyerahan tanah tanggal 2 Nopember 1996 dari Saidan Alias P. Silan kepada Sardin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Mudiran, Saeti (Ibu dari Marwi bin Connik) dan Mislun sebagaimana yang termuat dalam bukti P.4 yang diperkuat dengan surat penyerahan tanah tanggal 10 September 1991 (vide bukti P.3) dan surat keterangan waris No. 4/DS/IX/1996 (vide bukti P.2);-----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan di atas ditemukan inti persoalan yang menyebabkan timbulnya sengketa dalam perkara ini yaitu apakah Marwi bin Connik memiliki hak atas seluruh tanah objek sengketa karena adanya surat penyerahan tanah objek sengketa dari Astal kepada Marwi pada tanggal 13 Juni 1987 dan tanggal 13 Juni 1989 atautkah Marwi bin Connik yang merupakan anak dari Saeti hanya memiliki hak selebar 20 meter dan panjang 427 Meter atas tanah objek sengketa sebagaimana yang termuat dalam surat penyerahan tanah tanggal 2 Nopember 1996 dari Saidan Alias P. Silan kepada Sardin bin Mudiran, Saeti (Ibu dari Marwi bin Connik) dan Mislun (vide bukti P.4);-----

Menimbang, bahwa inti persoalan diatas perlu dipertimbangkan untuk menentukan apakah hanya Marwi bin Connik yang memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa atautkah seluruh ahli waris Almarhum Astal bin Umar yang terdiri dari Saidan Alias P. Silan, Sardin bin Mudiran, Saeti (Ibu dari Marwi bin Connik) dan Mislun yang memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kedua surat yang bertentangan di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah tindakan hukum membuat kedua surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu surat penyerahan tanah objek sengketa dari Astal bin Umar kepada Marwi bin Connik pada tanggal 13 Juni 1987 dan tanggal 13 Juni 1989 dan membuat surat penyerahan tanah tanggal 2 Nopember 1996 dari Saidan Alias P. Silan kepada Sardin bin Mudiran, Saeti (Ibu dari Marwi bin Connik) dan Mislun adalah tindakan hukum tata usaha negara yang dapat dinilai oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun tindakan hukum perdata yang harus dinilai oleh peradilan umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penggalan penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 3 sebagaimana telah diubah menjadi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;-

Menimbang, bahwa berdasarkan penggalan penjelasan diatas, dapat dibedakan antara tindakan hukum tata usaha negara dengan tindakan hukum perdata yaitu :-----

- Tindakan hukum tata usaha negara dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sementara tindakan hukum perdata dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan hukum tata usaha negara didasarkan pada ketentuan hukum Tata Usaha Negara sementara tindakan hukum perdata didasarkan pada kesepakatan atau perjanjian;-----
- Tindakan hukum tata usaha negara menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain sementara tindakan hukum perdata menimbulkan hak atau kewajiban pada kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbedaan antara tindakan hukum tata usaha negara dengan tindakan hukum perdata, dan dengan mencermati tindakan hukum membuat surat penyerahan tanah objek sengketa dari Astal bin Umar kepada Marwi bin Connik pada tanggal 13 Juni 1987 dan tanggal 13 Juni 1989 dan membuat surat penyerahan tanah tanggal 2 Nopember 1996 dari Saidan Alias P. Silan kepada Sardin bin Mudiran, Saeti (Ibu dari Marwi bin Connik) dan Mislun ditemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa tindakan hukum membuat surat penyerahan tanah objek sengketa dari Astal kepada Marwi pada tanggal 13 Juni 1987 dan tanggal 13 Juni 1989 dilakukan oleh orang-perorang antara Astal bin Umar dan Marwi bin Connik dan surat surat penyerahan tanah tanggal 2 Nopember 1996 dari Saidan Alias P. Silan kepada Sardin bin Mudiran, Saeti (Ibu dari Marwi bin Connik) dan Mislun dilakukan oleh orang-perorang diantara ahli waris Astal bin Umar dan ahli waris istrinya (Sarinah);-----
- Bahwa tindakan hukum membuat surat penyerahan tanah objek sengketa dari Astal kepada Marwi pada tanggal 13 Juni 1987 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 1989 didasarkan pada kesepakatan antara Astal dan Marwi dan surat penyerahan tanah tanggal 2 Nopember 1996 dari Saidan Alias P. Silan kepada Sardin bin Mudiran, Saeti (Ibu dari Marwi bin Connik) dan Mislun didasarkan pada kesepakatan diantara ahli waris Astal bin Umar dan ahli waris istrinya (Sarinah);--

- Bahwa tindakan hukum membuat surat penyerahan tanah objek sengketa dari Astal kepada Marwi pada tanggal 13 Juni 1987 dan tanggal 13 Juni 1989 menimbulkan hak atau kewajiban bagi kedua pihak antara Astal dan Marwi dan surat penyerahan tanah tanggal 2 Nopember 1996 dari Saidan Alias P. Silan kepada Sardin bin Mudiran, Saeti (Ibu dari Marwi bin Connik) dan Mislun menimbulkan hak atau kewajiban bagi semua ahli waris Astal bin Umar dan ahli waris istrinya (Sarinah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan hukum membuat surat penyerahan tanah objek sengketa dari Astal kepada Marwi pada tanggal 13 Juni 1987 dan tanggal 13 Juni 1989 dan membuat surat penyerahan tanah tanggal 2 Nopember 1996 dari Saidan Alias P. Silan kepada Sardin bin Mudiran, Saeti (Ibu dari Marwi bin Connik) dan Mislun adalah tindakan hukum perdata yang harus dinilai keabsahan dari kedua surat tersebut di peradilan umum untuk menentukan surat mana yang memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa karena tidak mungkin ada dua surat yang saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan diatas bidang tanah yang sama yang keduanya memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa dalam perkara ini tidak timbul di bidang tata usaha negara tetapi timbul di bidang keperdataan karena inti permasalahannya tidak menilai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa melainkan menilai keabsahan dua surat yang diakui oleh kedua belah pihak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena sengketanya tidak timbul di bidang tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat hanya mampu memenuhi dua kriteria dari tiga kriteria sengketa tata usaha negara yaitu objeknya adalah keputusan tata usaha negara dan subjeknya antara orang dengan pejabat tata usaha negara sementara kriteria ketiga tidak terpenuhi karena ternyata sengketanya tidak timbul di bidang tata usaha negara melainkan timbul di bidang keperdataan;--

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini tidak termasuk dalam kategori sengketa tata usaha negara sehingga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, maka eksepsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut dinyatakan diterima, maka gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima dan eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka Para Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa secara berlebihan Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dua surat yang saling bertentangan yaitu surat penyerahan tanah objek sengketa dari Astal kepada Marwi pada tanggal 13 Juni 1987 dan tanggal 13 Juni 1989 dan surat penyerahan tanah tanggal 2 Nopember 1996 dari Saidan Alias P. Silan kepada Sardin bin Mudiran, Saeti (Ibu dari Marwi bin Connik) dan Mislun yang diperkuat dengan surat penyerahan tanah tanggal 10 September 1991 (vide bukti P.3) dan surat keterangan waris No. 4/DS/IX/1996 (vide bukti P.2), Para Penggugat dapat menempuh jalur hukum lain baik secara perdata maupun pidana untuk menyelesaikannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak relevan dengan pertimbangan putusan perkara a quo haruslah dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 3.307.500,- (Tiga juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 oleh Kami **Herry Wibawa, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ayi Solehudin, SH., MH.**, dan **M. Herry Indrawan P, S.Sos., SH., MH.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Oktavianus Hatoguan, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum

Tergugat II Intervensi;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Ayi Solehudin, SH., MH.

Herry Wibawa, S.H., MH.

Hakim Anggota II,

M. Herry Indrawan P, S.Sos., SH., MH.

Panitera Pengganti,

Oktavianus Hatoguan, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 04/G/2014/PTUN-PTK

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Gugatan..... | Rp. 30.000,- |
| 2. A T K..... | Rp. 125.000,- |
| 3. Panggilan-panggilan..... | Rp. 132.500,- |
| 4. Pemeriksaan Setempat (PS)..... | Rp. 3.000.000,- |
| 5. Materai..... | Rp. 12.000,- |
| 6. Redaksi Putusan..... | Rp. 5.000,- |
| 7. Leges..... | Rp. 3.000,- |

Jumlah Rp. 3.307.500,- (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)